

## Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka)

Claurensia Isabella Moning<sup>1</sup>, Henrikus Herdi<sup>2</sup>, Emilianus Eo Kutu Goo<sup>3</sup>  
Universitas Nusa Nipa

---

**Article History:**

Received: 26 Juli 2022

Revised: 26 Agustus 2022

Accepted: 30 September 2022

**Keywords:** Systems, Procedures, Village Funds, Planning, Implementation of Administration, Reporting and Accountability.

**Abstract:** This research aims to analyze the implementation of accounting systems and procedures for managing village funds in Wairkoja Village, Kewapante District, Sikka Regency. This research is descriptive research using a qualitative approach. The data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques include interviews and documentation. The results of this research show that the accounting system and procedures for managing village funds in Wairkoja Village, Kewapante District, Sikkame Regency include planning, implementation, management, reporting and accountability. The Wairkoja Village Government has followed the Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014, by always holding deliberations involving the Wairkoja Village community in planning village funds to realize village development programs and community empowerment by building infrastructure such as village offices, making rebate roads, providing housing assistance. habitable and building community toilets/KM, as well as increasing village community empowerment, such as training and assistance for ikat weaving groups, and assistance with livestock and fertilizer for the community.

---

**Abstrak :**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian inimenunjukkan bahwa sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desadi Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikkameliputiperencanaan, pelaksanaan, petausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintahan Desa Wairkoja sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dengan selalu mengadakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat Desa Wairkoja dalam hal perencanaan dana desa untuk mewujudkan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya pembangunan ifrastruktur seperti kantor desa, pembuatan jalan rabat, bantuan rumah layak huni dan pembaungan WC/KM masyarakat, serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desaseperti pelatihan dan bantuan untuk kelompok tenun ikat, dan bantuan hewan ternak serta pupuk untuk masyarakat.

**Kata kunci:** Sistem, Prosedur, Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

## PENDAHULUAN

Desa merupakan bagian terkecil dari Negara Republik Indonesia. Desa memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam berkembangnya suatu negara. Dalam sejarah, desa telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terbentuk sampai dengan sekarang ini (UU 6/2014). Ismail (2016) menyatakan bahwa negara sendiri harus mengikuti perkembangan desa. (Rahayu, 2021). Tujuan pembangunan desa menurut UU No 6 tahun 2014 tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. (Belanja *et al.*, 2016)

Pemerintahan desa atau pemdes memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban untuk mengelola dan mengatur jalannya sistem pemerintahan desa dengan berdasarkan asas-asas yang secara tegas telah disebut dalam pasal 24 UU Desa yang berisi Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan sebagai asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa. Di dalam penyelenggaraannya, pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa sebagai organ utama dan dibantu oleh perangkat desa yang lain. Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui menggunakan Peraturan Desa yang telah dibuat dan ditetapkan (Wardana, 2019).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 mengangkat desa dari sekedar subjek menjadi objek pembangunan. Jadi, desa bisa mejadi objek pembangunana kesejahteraan tidak hanya subjek saja. Menurut Eko (2014) Peraturan perundang-undangan menekankan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi mandiri, maju, kuat, dan demokratis sehingga mampu menciptakan prinsip yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. (Sujarweni, 2015).

Muqowah dalam eko (2014 a) mengemukakan bahwa UU Desa hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Fauzi dalam Eko (2014 b) juga menjelaskan undang-undang desa diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, dan ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan

pemerintah provinsi, dan terutama pemerintahan Kabupaten/Kota yang berada di atasnya dan menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan. (Sujarweni, 2015).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan pusat memberikan wewenang pada desa untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia dengan berpedoman pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengenai otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Termasuk juga untuk membiayai dan mengelolah pembangunan daerah. Pemerintahan daerah diberikan otonomi yang lebih luas. Otonomi desa akan menjadi sebuah kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus dan mengatur penyelenggaraan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada pemerintahan pusat yang telah membagikan dana pembangunan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Arah dan strategi kebijakan pembangunan desa saat ini tidak bisa dilepaskan dari visi-misi Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 merupakan visi, misi, dan agendayang berfungsi untuk menjadi pedoman kementerian/lembaga dalam Menyusun rencana strategis dan acuan dasar dalam pemantauan dan evaluasi RPJMN. RPJMN juga dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. (Vol, 2022).

Alokasi dana desa merupakan bagian dari keuangan Desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) menjadikan desa yang benar-benar sejahtera. Dalam pembagian dana desa 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, baik berupa usahausaha pengentasan kemiskinan, pemberdayaan lembaga desa, pendidikan, dan lainnya; serta 30% digunakan untuk biaya operasional perangkat desa, dalam pelaksanaannya yang telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Sikka No. 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Sikka.

Program alokasi dana desa mempunyai sasaran sebaran pada setiap wilayah yang ditetapkan sebagai paling membutuhkan di Indonesia untuk memberikan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat khususnya di pedesaan. Pada realitasnya, sebaran pembangunan masih sebagian besar nilainya terdapat di Pulau Jawa, Pulau Jawa dianggap memiliki tingkat kemiskinan paling kecil dibandingkan pulau lainnya di Indonesia, namun ternyata di pulau Jawa disebagian wilayahnya masih bisa dikatakan perlu penanganan khusus untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masarakat desa. (Wicaksono et al., 2019)

Tahun 2018 peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.07/2018 tentang tata cara pengelolaan dana desa setiap Kabupaten/Kota serta penghitungan rincian dana setiap desa mengacu pada letak geografis, jumlah penduduk, dan angka kematian. Tata cara penganggaran dana desa disetiap daerah Kabupaten/Kota dialokasikan secara adil dan mengacu pada jumlah pemberian minimal yang merata untuk semua desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak.

Menurut Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa, yang berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pemerintahan daerah mempunyai tanggungjawab dalam memantau kinerja pemerintahan desa, di dalam pengelolaan keuangan desa tersebut. Dalam mengelolah keuangan desa khususnya dana desa diharapkan pemerintahan desa dapat memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki untuk memajukan dan mengembangkan dasarnya sendiri.

Hoesada (2016) menyatakan bahwa dalam sarana pembangunan desa dan dusun pada tahun yang akan datang akan meningkat secara relevan atau signifikan, pemerintahan desa akan mendapat gaji dari negara. Dalam hal ini desa diistimewakan oleh pemerintah, desa mendapat bantuan dari APBN dan APBD seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Desa akan mempunyai sumber pendapatan berupa Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah Kabupaten/Kota, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kupaten/Kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (PP No. 60 Tahun 2014).

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat (9) tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. (BPKP 2015) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada resiko terjadinya

kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum, mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penata usahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal ini karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber seperti APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten, mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, serta bebas dari penyalahgunaan. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, tampaknya masih sangat membutuhkan kesiapan pelaksanaan dalam berbagai aspek yang serius. Terdapat berbagai hal yang harus disiapkan oleh desa, yaitu terkait dengan kesiapan aparatur pemerintahan desa, penerapan, dan penggunaan anggaran, maupun peningkatan fungsi pelayanan masyarakat seiring tingginya dana yang diperoleh. Terbitnya UU No 6 Tahun 2014 berarti memberikan harapan baru dalam meningkatkan aparat pemerintahan desa sebagai garda terdepan dalam pembangunan serta kemasyarakatan Indonesia. (Sumarsono & Effendi Purnomo, 2019)

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa tersebut dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), dimana salah satu karakteristik atau unsur utama dari *Good Governance* yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Jadi akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti 2012).

Sistem akuntansi memiliki peran dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintahan. (Sak-etap *et al.*, 2022)

Penelitian mengenai penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan Dana Desa juga diteliti oleh Kenny Larony Tangkaroro dkk (2017) yang berjudul Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa, yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di desa Tincep sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, penerapan sistem akuntansi pada desa Tincep sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun jika dilihat dari sisi pengawasan administrasi masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan terutama dalam proses pengeluaran kas yang belum dapat dipertanggungjawabkan dan sering tidak sesuai dengan prosedur. Oleh karena itu penulis mengemukakan agar perlunya sistem komputerisasi sehingga dalam melakukan proses akuntansi dapat dilakukan dengan cepat dan mengeluarkan

laporan keuangan yang lebih handal dibandingkan dengan pelaporan yang manual. (Belanja *et al.*, 2016)

Desa Wairkoja adalah salah satu desa dari delapan desa yang berada di Kecamatan Kewapante. Secara administratif, wilayah Desa Wairkoja terdiri dari 3 Dusun, 7 Rukun Warga, dan 14 Rukun Tetangga. Berdasarkan hasil prasarvei di Desa Wirkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka ditemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pengelolaan dana desa dari perspektif profesi maupun pengalaman masing-masing, keterbatasan kemampuan aparatur desa dan partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan penggunaan keuangan desa, pembangunan desa belum sepenuhnya memperhatikan potensi desa, belum efektifnya tenaga pendamping, dinamika regulasi dan ketidaksinkronan prioritas pembangunan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa. Tetapi pada saat ini Desa Wairkoja merupakan salah satu daerah atau desa yang sedang berkembang dengan peningkatan keuangan desa, khususnya dana desa yang memberikan pengaruh positif bagi kemajuan Desa Wairkoja dengan berbagai program yang telah dilaksanakan.

Dengan adanya Pengelolaan Dana Desa ini dapat membantu masyarakat Desa Wairkoja untuk menuju hidup yang lebih baik, kondisi sistem akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja saat ini sudah terkomputerisasi. Dalam sistem akuntansi menggunakan program aplikasi dana desa yang merupakan program yang berbasis *microsoft acces*. Sistem terkomputerisasi tersebut akan menghasilkan pengelolaan dan laporan-laporan sesuai dengan petunjuk yang ada di Permendagri 113/2014. Tetapi dalam proses pelaksanaan kepala desa mengatakan ada kendala yang dihadapi yaitu SDM yang tidak kompeten dimana aparat desa kurang memahami sistem sehingga berdampak keterlambatan-keterlambatan dalam proses perencanaan sampai pelaporan. Bendahara desa dapat melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Masalah utamanya adalah sumber daya manusia kurang kompeten. Walaupun demikian kepala desa berupaya semaksimal mungkin dalam penyajian pengelolaan dana desa tersebut.

Maka dengan latar belakang diatas, sistem akuntansi sangat penting dalam menunjang pemerintah kota/kabupaten khususnya di dalam pemerintahan Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka dalam menjalankan pengelolaan Dana desa yang baik dan sesuai dengan prosedur yang semestinya agar nantinya dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan dana desa.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2014) merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada penelitian ini kehadiran peneliti sangat penting untuk mempelajari serta memahami secara lebih mendalam terkait data yang dikumpulkan melalui informan yang telah ditentukan. Peneliti akan hadir dalam setiap proses penelitian diawali dengan menentukan fokus dan topik penelitian, pembuatan kerangka penelitian, menentukan sumber data baik primer maupun sekunder, mengumpulkan data, uji validasi data, menganalisis data, menafsirkan data penelitian, dan membuat kesimpulan penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka. Penelitian ini dilakukan selama dua minggu, terhitung dari tanggal 14 Juli sampai 26 Juli 2023

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data deskriptif analisis ini didasarkan pada seluruh data yang terkumpul, melalui berbagai teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara, dan dokumentasi. Data diolah menggunakan metode analisis data model dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2018), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. data tersebut kemudian di olah melalui tahap analisis data dengan tahapan-tahapan :

### **1. Reduksi Data**

Merupakan proses pemilihan data yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang dilapangan, sehingga menghasilkan data yang lebih tepat dan jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari kembali ketika dibutuhkan oleh peneliti.

### **2. Penyajian data**

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat sehingga dapat mempermudah penelitian untuk memahami kondisi yang terjadi dan dapat menentukan tahap selanjutnya

yang kan dikerjakan, penyajian dan bentuk uraian naratif pada langkah ini, data yang relevan disusun sehingga menjadi informasi yang disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa laporan penggarangan seperti Perdes APB Desa Wairkoja, RAB, APB Desa per sumber dana, dan laporan penatausahaan seperti buku kas umum, buku bank, buku pajak, serta buku pembantu.

3. Kemudian dilakukan analisis (pembahasan) dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang terkait antara sistem dan prosedur keuangan desa di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi  
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas, sehingga dapat diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kasual atau interaktif hipotesa atau teori. Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa.

## PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian peneliti dapat melihat bahwa sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa Pada Desa Wairkoja, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka sudah sesuai dengan PERMENDAGRI NO 113 Tahun 2014.

Sistem dan Prosedur Akuntansi pengelolaan Dana Desa di Desa Wairkoja :

### 1. Penerimaan Kas

Sistem Penerimaan Kas di Desa Wairkoja sudah sesuai dengan tahapan yang semestinya, dimana bendahara desa menerima pendapatan dan dicatat dalam buku bank. Namun sering juga terdapat masalah tetapi bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah Pusat, misalnya seperti keterlambatan dalam pencairan dana.

### 2. Pengeluaran Kas

Sistem Pengeluaran Kas di Desa Wairkoja sudah sesuai dengan tahapan yang semestinya, dimana Bendahara desa sudah membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa, pengeluaran yang dilakukan langsung diketahui oleh bendahara sehingga pada saat tutup buku tidak mengalami kesalahan, sehingga bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

### 3. Asset Tetap

Asset Tetap di Desa Wairkoja sudah dikelola sesuai dengan dengan tahapan yang semestinya, asset tetap di Desa Wairkoja digunakan untuk kepentingan umum masyarakat yaitu sebagai prasarana dan fasilitas sosial lainnya, dan asset desa diinventarisasi dalam buku inventaris asset desa.

### 4. Pajak

Pajak yang dikenakan dalam pengelolaan dana desa ini yaitu jenis Pajak penghasilan dan Pajak pertambahan nilai. Pada Desa Wairkoja setiap pajak yang dipungut di catat dalam Buku Pembantu Pajak, dan didapati bahwa Bendahara desa selaku wajib pungut pajak telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tahapan yang semestinya.

Manfaat Penggunaan Sistem dalam Pembangunan Desa dan Pengelolaan Dana Desa Terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan sistem untuk pengelolaan dana desa yaitu :

1. Mempermudah penggunaan dan pengawasan dana desa. Sistem informasi diharapkan dapat membantu dan memperbaiki metode pengalokasian dana desa. Hal ini akan mengakibatkan jelasnya sasaran penggunaan dana desa. Pemerintah daerah seharusnya menyadari bahwa sudah saatnya pemerintah desa memiliki sistem yang akurat agar pemerintah desa dapat mengetahui tingkat perkembangan desa dan kekayaan desa yang dikelola. Data dan informasi yang nantinya dihasilkan dari sistem informasi desa tidak hanya membantu pemerintah desa tetapi juga dapat membantu pemerintah daerah. Pemerintah daerah akan lebih mudah merumuskan kebijakan bagi desa yang mana kebijakan tersebut didasarkan pada informasi yang dihasilkan dari sistem informasi desa. Pada konteks ini maka fungsi dari sistem bagi desa adalah sebagai penghasilan informasi-informasi yang dapat dipergunakan untuk perencanaan pembangunan di desa.
2. Mempermudah pelaporan pertanggungjawaban dana desa. Penggunaan dana desa dalam pembangunan desa harus dipertanggungjawabkan dengan jelas kepada masyarakat desa. Pemerintah desa selaku pihak eksekutif desa berkewajiban untuk melaporkan penggunaan dana desa dan dana lainnya kepada masyarakat desa. Sistem akan membantu pemerintah desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Pemerintah desa dapat memasukkan nilai anggaran yang dipergunakan ke dalam sistem informasi dan hasil akhirnya adalah sebuah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Saat ini telah banyak aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang dikembangkan untuk membantu dalam membuat laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

3. Meningkatkan aksesibilitas informasi kepada masyarakat. Ada dua hal yang menyebabkan masyarakat desa tidak mendapatkan informasi mengenai pembangunan di desa. Pertama adalah adanya ketidakpedulian masyarakat desa terhadap pembangunan yang terjadi di desa dan yang kedua adalah masyarakat desa sebenarnya memiliki kepedulian terhadap pembangunan desa, namun perangkat pemerintah desa tidak memberikan informasi yang jelas mengenai pelaksanaan pembangunan di desa. Masyarakat desa harus memperoleh akses terhadap data-data desa misalnya data mengenai informasi kependudukan desa. Mengetahui data informasi kependudukan desa merupakan hak publik bagi masyarakat desa. Masyarakat desa harus memiliki akses untuk mengetahui, memahami, dan memperbaiki data-data tersebut. Masyarakat desa harus juga mengetahui informasi dan data mengenai kualitas kesehatan dan Pendidikan yang ada di desa dan mengetahui program-program mengenai kesehatan dan pendidikan desa yang didanai oleh dana pemerintah.

Secara garis besar maka manfaat sistem dalam proses pembangunan dan pengelolaan dana desa yaitu:

1. Untuk meningkatkan ketersediaan data bagi proses pembangunan desa
2. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya hak akses masyarakat desa terhadap informasi pembangunan desa
3. Untuk meningkatkan pengelolaan seluruh potensi desa
4. Untuk meningkatkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi
5. Memperkuat modal sosial masyarakat desa.

Terdapat beberapa aplikasi sistem dalam pengelolaan dana desa diantaranya adalah:

1. Sistem Terpadu Administrasi Data Desa (Simpul Desa)

Simpul Desa merupakan aplikasi yang dibangun berbasis desktop dengan bahasa pemrograman Microsoft Visual Basic, sehingga menjadikan aplikasi ini ringan dan dapat dengan mudah diinstalasi dan digunakan. Aplikasi ini dikembangkan oleh *Interface*, salah satu unit Penabulu *Alliance* yang didedikasikan untuk mendorong terbangunnya keterbukaan informasi public di Indonesia.

Simpul Desa merupakan aplikasi yang ditujukan bagi aparat pemerintahan desa agar dapat mengelola data administrasi desa dalam sebuah sistem informasi dan pelaporan elektronik yang terpadu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa. Aplikasi ini dibangun dengan prinsip kemudahan bagi penggunaannya (user friendly). Program aplikasi ini memberikan kemudahan dalam penginputan dan pengolahan administrasi data desa. Modul simpul desa meliputi: Modul Administrasi Desa Umum, Modul Administrasi Penduduk, Modul Administrasi

Keuangan, Modul Administrasi Pembangunan dan Modul Administrasi Badan Permusyawarah Desa(BPD).

Dengan adanya aplikasi ini maka perangkat desa dapat mengubah segala bentuk data yang dimiliki desa menjadi informasi-informasi berguna yang dapat dipergunakan dalam proses perencanaan dan pembangunan di desa. Perangkat desa dapat memasukkan data-data mengenai peraturan desa, data-data penduduk desa, data-data proyek yang terdapat di desa ke dalam aplikasi sehingga nantinya data-data tersebut dapat diadministrasikan dengan baik dan luaran nyatanya adalah laporan-laporan yang menunjukkan informasi akurat tentang kondisi desa yang sebenarnya. (Sumber:www.keuangandes.com)

## 2. Sistem dan Aplikasi Keuangan Dana Desa (Siap Desa)

Berbeda dengan Simpul Desa, aplikasi SIAP Desa ini ditujukan bagi pengelolaan dan penyusunan pelaporan Penerimaan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Anggaran Dana Desa (ADD) dan juga mencakup sumber penerimaan baru bagi desa yaitu Dana Desa yang berasal dari APBN, sesuai mandat UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa. Aplikasi SIAP Desa disusun berdasarkan Peraturan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Modul yang akan dicakup dalam Aplikasi SIAP Desa ini antara lain adalah Kode Anggaran, Catatan Transaksi Harian, Laporan Keuangan, Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Secara umum aplikasi SIAP Desa ini membantu perangkat desa dalam menyusun laporan-laporan keuangan terkait dengan kegiatan di desa. Selama ini banyak perangkat desa yang masih menyusun laporan keuangan secara manual. Aplikasi ini akan memudahkan perangkat desa dalam memilah berbagai transaksi kemudian luaran nyatanya adalah sebuah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan dan penggunaan anggaran di desa.

Aplikasi Simpul Desa dan Siap Desa menunjukkan bahwa peran teknologi dalam proses pembangunan di desa mutlak untuk diperlukan. Aplikasi aplikasi yang terintegrasi dalam sistem informasi desa akan memudahkan perangkat desa dalam menyusun data, mengolah data, dan mempergunakan informasi yang dihasilkan dari data tersebut dalam proses pembangunan di desa. (Sumber: *www.keuangandes.com*).

Pengelolaan dana desa adalah dana yang bersumber dari dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan dari dana desa diprioritaskan untuk pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu. Hadirnya pengelolaan dana desa memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa dan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan, dalam pengelolaan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Semua proses ini di jalankan oleh pemerintah desa dan di dampingi oleh tim pendamping kecamatan serta masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait laporan penggunaan keuangan dana desa. Proses pengelolaan dana desa dilakukan terarah, transparan dan akuntabel.

#### 1. Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014. Dimana dalam proses pengelolaan dana desa harus dilakukan proses perencanaan akan program-program yang akan di jalankan dalam anggaran tahun berjalan dengan asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Perencanaan merupakan tahap awal dari kegiatan pengelolaan dana desa. Sistem Informasi Perencanaan dalam Pengelolaan Dana Desa adalah sebuah aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah dalam Perencanaan Pembangunan Desa yang terpadu.

Sistem Informasi dirancang sedemikian rupa untuk dapat menghasilkan kualitas perencanaan pembangunan desa yang efisien dan efektif, mulai dari pengusulan pembangunan tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten sampai usulan tersebut di realisasikan dalam APBDes. Sistem informasi dibangun dengan menggunakan teknologi berbasis web, yang membuat aplikasi ini sangat fleksibel digunakan baik secara offline maupun online dengan memanfaatkan teknologi intranet atau internet. Manfaat sistem informasi dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan dana desa antara lain :

- 1) Penyusunan Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrembang dan APBDes lebih terstruktur, rapi, dan efektif.
- 2) Perbaikan Penyusunan Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrembang dan APBDes yang diukur dengan kecepatan dan ketepatan waktu penyusunan.

- 3) Proses penyusunan Penyusunan Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrembang dan APBDes yang lebih efisien dari segi waktu maupun biaya sumber daya manusia.
- 4) Pengendalian, adanya kontrol dan pengawasan terhadap kegiatan desa sejak mula penyusunan sampai akhir.
- 5) Perencanaan yang lebih cepat dan lebih baik dengan mengintegrasikan kebijakan (Lokakarya, RPJMDes, RKPDes, Musrenbang dan APBDes) dengan perencanaan anggaran melalui dokumen RAB.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja selalu melibatkan masyarakat dalam menentukan program-program yang dilaksanakan, yang diadakan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes) sangat membuka kesempatan bagi masyarakat desa untuk dapat menyampaikan aspirasinya. Musrembangdes biasanya diikuti oleh perangkat desa, BPD, RW, RT, kader posyandu, dan bidan desa serta masyarakat. Dengan demikian proses perencanaan yang dilakukan dalam musrembangdes tersebut sudah ditentukan kegiatan yang akan dijalankan dan disepakati bersama antara masyarakat dengan pemerintah desa dalam hal program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan sampai saat ini program-program tersebut sudah dijalankan dengan baik sesuai yang dibutuhkan masyarakat dan tepat sasaran.

## 2. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014. Dimana semua penerimaan dan pengeluaran Desa Wairkoja melalui rekening kas desa, lalu dana yang sudah disetujui ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa pemerintah Desa Wairkoja juga menerapkan prinsip transparan dan akuntabel, dalam hal ini pemerintah desa membuat keterbukaan dengan masyarakat mengenai penggunaan keuangan desa yang digunakan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sedang dijalankan.

Adapun yang menjadi bentuk pelaksanaan yang sudah dilakukan pemerintah desa terkait pembangunan dan pemberdayaan adalah pembangunan kantor desa, pembangunan rabat, bantuan material untuk pembangunan rumah layak huni, pembangunan WC dan Kamar Mandi untuk rakyat, serta pemberdayaan antara lain untuk stunting, untuk remaja, pemberian ternak untuk rakyat, dan pemberian pupuk dan bantuan benang dan pewarna tekstil untuk kelompok tenun ikat desa. Pemerintah desa menyediakan media informasi bagi

masyarakat untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui penggunaan keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Proses dalam pelaksanaan sistem informasi desa dapat di bagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Proses input atau memasukkan data Proses input merupakan elemen awal dari sistem informasi desa. Proses input merupakan proses memasukkan data-data ke dalam sistem informasi desa. Data-data yang dimasukkan melalui proses input misalnya data penduduk desa, data aset desa, data potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pembangunan di desa (peraturan desa, APBDes, dan rencana pembangunan desa). Data-data yang dapat dimasukkan ke dalam sistem informasi desa, yaitu data peraturan desa, data keputusan kepala desa, data inventaris desa, data aparat pemerintah desa, data tanah milik desa, dan data kependudukan. Data-data tersebut akan diolah dalam sistem informasi desa yang nantinya akan dihasilkan laporan-laporan.
- 2) Proses pengolahan data Proses pengolahan data merupakan proses selanjutnya dari proses input. Pada proses pengolahan data, semua data dimasukkan untuk mendapatkan suatu informasi yang berguna. Data-data awal yang terdapat pada proses input akan diolah berbasis teknologi untuk nantinya didapatkan sebuah pola informasi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan.
- 3) Proses output atau mengolah data menjadi informasi Proses output merupakan proses terakhir dari proses sistem informasi desa. Pada proses output terdapat hasil pengolahan data-data yang di masukkan pada proses input. Hasil proses output dapat berupa kompilasi data, laporan yang berisi grafik, diagram, dan laporan lainnya. Hasil proses output ini dapat digunakan untuk melihat kecenderungan, tren, atau pola yang berkembang dari data. Dari hasil proses output ini pemerintah desa dapat mengetahui beberapa hal misalnya kecenderungan pergeseran angka kemiskinan yang terjadi di desa, profil masyarakat berdasarkan profesi, dan data mengenai tingkat Pendidikan masyarakat desa. Hasil yang didapatkan dari proses output adalah laporan-laporan yang terkait dengan pembangunan desa. Laporan-laporan tersebut, yaitu laporan data peraturan desa, laporan keputusan kepala desa, laporan data inventaris desa, laporan data aparat pemerintah desa, laporan data tanah milik desa, dan laporan lain yang diperlukan dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan di Desa Wairkoja menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa berjalan sesuai dengan undang-undang No.16 tahun 2014, di mana pemerintah harus melakukan

prinsiptransparan dan akuntabel dalam pelaksanaan penggunaan keuangan denganmasyarakat. Pemerintah Desa Wairkoja telah menyediakan papan informasi,baliho dan website desa yg bisa diakses bagi masyarakat agar masyarakat dapat mengetahuipelaksanaan kegiatan serta anggaran yang digunakan. Dengan cara inipemerintah Desa Wairkoja telah membangun kepercayaan dengan masyarakatdesa dalam mengelolah keuangan desa.

### 3. Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

Penatausahaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wairkoja berpedoman pada Permendagri No.113 tahun 2014, di mana penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa yang telah ditentukan sebelumnya. Tugas bendahara desa yakni lakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap bulan dan melaporkan kondisi keuangan kepada kepala desa. Bendahara desa harus melakukan pecatatan setiaptransaksi keuangan pada buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan bukubank sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa penatausahaanpengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Bendahara sudah berjalan sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014 dimana bendahara selalu mencatat danmenyimpan bukti transaksi untuk di buatkan laporan penggunaan keuangan desakepada kepala desa setiap tutup bulan, dan juga pemerintah desa telah membuatbuku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank yang di gunakan untukkebutuhan masing-masing, karena dari bukti transaksi yang baik dan lengkap akanberpengaruh pada proses pencairan keuangan tahun anggaran berikutnya.

### 4. Pelaporan pengelolaan dana desa

Pelaporan pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang dilakukan untukmenyampaikan hasil pelaksanaan dari kegiatan yang telah di rencanakan bersamadalam tahun anggaran berjalan sebagai bentuk pertanggungjawaban, sepertipenyajian data dan informasi mengenai kegiatan yang jalankan. Pemerintan Desa Wairkoja dalam melakukan proses pelaporan pengelolaan dana desa sudah sesuaidengan Permendagri No.113 tahun 2014 pada saat melaporkan realisasipelaksanaan untuk semester pertama di sampaikan paling lambat bulan Juli tahunberjalan dan pelaporan semester terakhir disampaikan paling lambat akhir bulanJanuari tahun berikutnya.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pelaporan realisasi penggunaan anggaran oleh pemerintah Desa Wairkoja pun sudah melaksanakan prinsip transparan, di mana sebelum pemerintah desamelaporkanke Bupati terlebih dahulu

pemerintah desa memberi laporan kepada masyarakat agar masyarakat juga tahu akan penggunaan anggaran terlebih terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaporan penggunaan anggaran baik semester pertama maupun semester akhir pelaporan yang dilakukan tepat waktu. Pemerintah Desa Wairkoja sudah melaksanakan pelaporan sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014.

#### 5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban APBDes. Pertanggungjawaban Pengelolaan dana desa yang dilakukan secara administratif dalam bentuk surat pertanggungjawaban (SPJ) dengan format yang sudah ditetapkan. Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati sesuai dengan Permendagri No.113 tahun 2014. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan sudah menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sehingga formatnya sudah terstruktur. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dilakukan saat musyawarah bersama masyarakat, dan juga melalui media informasi berupa papan informasi.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan di Desa Wairkoja berjalan dengan baik dan juga dengan wujud transparan sehingga semua kegiatan yang dijalankan berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 baik terkait pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat dengan adanya keterbukaan dengan masyarakat atas anggaran yang digunakan dan tidak ada penyimpangan yang terjadi, hal ini terlihat dari ketepatan pembuatan laporan pertanggungjawaban dan juga pemerintah Desa Waurkoja telah menyediakan papan informasi, baliho dan hardcopy untuk masyarakat agar dapat mengetahui penggunaan anggaran tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Enjelita Tabbi (2022) di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timurbahwa tahap pengelolaan dana desa di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. (Desa et al., 2022)

### 1. Perencanaan Dana Desa

Dana desa adalah salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), olehkarena itu program dan perencanaan dan kegiatannya disusun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes). Perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Manusak pada tahun 2019 dan 2020 dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah desa.

### 2. Pelaksanaan Dana Desa

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari dana desa dilakukan semaksimal mungkin oleh Tim Pelaksana Desa Manusak. Dalam pelaksanaan program Dana Desa ini, dibutuhkan keterbukaan dari Tim Pelaksanaan Desa kepada seluruh masyarakat.

### 3. Penatausahaan Dana Desa

Penatausahaan Dana Desa di desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang dilaksanakan oleh Bendahara Desa yaitu dalam kegiatan penatausahaan bendahara harus mencatat semua penerimaan kas dan pengeluaran kas.

### 4. Pelaporan Dana Desa

Dalam pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa Manusak, sistem dan prosedur pelaporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara desa sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

### 5. Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Manusak terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang keuangan Desa. Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum di bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Di Desa Wairkoja Pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sistem prosedur akuntansi keuangan dana desa di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pemerintahan Desa Wairkoja sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintahan Desa Wairkoja selalu mengadakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat

Desa Wairkoja dalam hal perencanaan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Hadirnya pengelolaan dana desa memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat desa dan dalam pembangunan serta pemberdayaan masyarakat..

Semua proses ini di jalankan oleh pemerintah desa dan di dampingi oleh tim pendamping kecamatan serta masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam pengawasan Pengelolaan Dana Desa. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa agar adanya keterbukaan antara pemerintah desa dengan masyarakat terkait laporan penggunaan keuangan dana desa. Proses pengelolaan dana desa dilakukan terarah, transparan dan akuntabel.

Pada penelitian ini menggunakan teori keagenan atau *agency theory* dimana hubungan teori keagenan terhadap penelitian ini yaitu menjelaskan pemerintahan desa yang bertindak sebagai pengelola pemerintah yang harus menetapkan strategi tertentu yang dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pemerintah desa menjalankan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa dan menyajikan keuangan yang akuntabel dan transparan agar dipercaya masyarakat.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dengan melihat data-data dan keterangan yang diperoleh dari perangkat desa di Desa Wairkoja Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka yang telah diuraikan dan dibahas pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Wairkoja sudah sesuai dengan ketentuan yang diterapkan pemerintah oleh pemerintahan pusat yang didasarkan pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014, hal tersebut dibuktikan dengan pengelolaan dana desa yang dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pentausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban. Kesimpulan dari masing-masing tahap meliputi:

1. Perencanaan berupa melibatkan masyarakat dalam memberikan usulan dalam musrembang desa.
2. Pelaksanaan berupa merealisasikan seluruh program yang telah disepakati bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat di mana lebih memprioritaskan yang menjadi kebutuhan masyarakat, dan juga menyediakan media informasi berupa papan informasi, baliho dan hard copy.

3. Penatausahaan berupa pencatatan seluruh transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku kasbank.
4. Pelaporan berupa penyampaian laporan atas realisasi anggaran dilakukan dengan dua tahap.
5. Pertanggungjawaban berupa kewajiban pemerintah desamempertanggungjawabkan laporan realisasi anggaran kepada pemerintah diatas namun sebelumnya harus di beritahukan kepada masyarakat melalimumsyawarah dan media informasi yang di sediakan desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa Desa Wairkoja telah melaksanakan prinsip transparan danakuntabel serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Dalamproses penganggaran melibatkan unsur pemerintahan, BPD, dan masyarakat.

Tingkat kesesuaian sistem akuntansi Desa Wairkoja dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dapat dikatakan sudah sesuai karena pengelolaan sistem akuntansi di Desa Wairkoja dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan sesuai dengan tertib dan disiplin anggaran.

### **Saran**

#### **1. Bagi Pemerintahan Desa Wairkoja**

Karena Dana Desa ini di kelola sendiri oleh pemerintah desa maka harus dipergunakan dengan baik dan dipertanggungjawabkan dengan baik khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Pemerintahan desa diharapkan dapat mengelola dana desa untuk peningkatan SDM kepada dan Aparat Desa meliputi Pendidikan, pelatihan dan pembekalan, serta pelatihan pertanian dan pelatihan tenun ikat untuk masyarakat.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Setelah dilakukan penelitian ini, di harapkan kepada peneliti selanjutnya agar lebih menggali lebih dalam terkait Sistem dan Prosedur Akuntansi dalam Pengelolaan Dana Desa dengan metode penelitian yang bervariasi, dan peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan penelitian ini dan lebih dikembangkan lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad KM., M.Si, H. M. (2018). Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa. *PT Balai Pustaka*, 7(1), 82–95.
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., & Mada, U. G. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue April).
- Arief, K. (2018). Model Sistem Dan Prosedur Penatausahaan Akuntansi Desa. *Sigma-Mu*, Vol.10 No., 33–43.
- Belanja, D., Sebagai, M., Intervening, V., & Hermanto, S. B. (2016). *Pengaruh Penerimaan Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Konstantinus Pati Sanga Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia ( STIESIA ) Surabaya Abstrack*. 2001, 1–28.
- Desa, P., Kecamatan, M., Timur, K., & Kupang, K. (2022). *ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA Pada Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang SKRIPSI*.
- Diliana, Siktania Maria, and Henrikus Herdi. "Manajemen Keuangan Daerah." (2020)
- Dince, M. N., & Rangga, Y. D. P. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Maluruwu Kecamatan Palue Kabupaten Sikka Ditinjau Dari Aspek Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, Sanksi, Tingkat Pengetahuan Dan Kualitas Pelayanan. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 5(1), 203-213.
- District, P., Regency, I. H., & District, P. P. (2014). *Analisis Penerapan Akuntansi Dana Desa Pada Desa Serumpun Jaya Kecamatan Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu*. 32(2), 80–90.
- Emilianus Eo Kutu Goo, & Paulus Libu Lamawitak. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 98–110. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.4440>
- Gimon, H. P., Tinangon, J. J., & Affandi, D. (2018). Analisis sistem akuntansi pelaksanaan APBDes pada pemerintah desa Kopandakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02).
- Goo, E. E. K., & Sanda, E. M. (2022). Analisis Pelaksanaan Tatakelola Rencana Strategis, Akuntabilitas dan Transparansi Dana Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Magepanda Kecamatan Magepanda). *Jurnal Accounting UNIPA*, 1(1), 19-33.
- Goo, E. E. K. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daaya Manusia Dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3),393–408 <https://www.bajangjournal.com/index.php/JEMBA/article/view/2211>
- Hasibuan, R., Ilyas, M., Hertati, L., Saputra, E., Lestari, B. A. H., Kustina, K. T., & Ristiyana, R. (2023). *Sistem Akuntansi*. Global Eksekutif Teknologi.
- KEMENKEU, K. K. R. I. (2017). Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 113. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Ndruru, M. A., & Baene, E. (2022). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Lolozukhu Kecamatan Ulu Idanotae Kabupaten Nias Selatan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(2), 275-285.

- Nugrahani, Farida, and M. Hum. "Metode penelitian kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1.1 (2014): 3-4.
- Rahayu, H. (2021). Analisis Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Penge Dana Desa. *It Was Consists of General Cash Journal, Tax Subsidiary Journal, and Journal. Meanwhile*, 2017.
- Sak-etap, P., Mitan, W., Lamawitak, P. L., Sumiyati, M. F., & Nipa, U. N. (2022). *ACCOUNTING UNIPA Volume 1 Nomor 2, Desember 2022*. 11(November 2019).
- Samosir, M. S. (2021). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes) Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 33-42.
- Sujarweni, V. W. (2015). Sistem Akuntansi. *Sistem Akuntansi*, 19(2), 3.
- Sumarsono, E., & Effendi Purnomo, M. (2019). Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Penerapan Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dana Desa. *Solusi*, 17(2), 1–16. <https://doi.org/10.26623/v17i2.1452>
- Tumbelaka, H. I. A., Elim, I., & Kalalo, M. (2020). Analisis pengelolaan dana desa studi kasus di Kecamatan Tatapaaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 74. <https://doi.org/10.32400/iaj.27703>
- Wardana, D. J. (2019). Potik Hukum Pemerintahan Desa. In *Jurnal Justiciabelen* (Vol. 1, Issue 2). <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v1i2.827>
- Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., Asmandani, V., Ilmu, F., Politik, I., & Jember, U. (2019). *DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN*. 4(1), 9–20.